

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : PER- 698 /K/SU/2012
TENTANG
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR JENJANG MADYA
DAN UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Pejabat Fungsional Auditor jenjang Madya dan Utama berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan prestasi kerja, kompetensi, dan syarat obyektif lainnya, perlu dilakukan pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor jenjang Madya dan Utama di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor jenjang Madya dan Utama di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 6. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor;
 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun

- 3 -

- 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional auditor dan angka Kreditnya;
 10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 11. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-61/K/SU/2012;

Memperhatikan: Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor WK.26-30/V.125-6/99 tanggal 27 April 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional auditor jenjang madya dan utama di lingkungan badan pengawasan keuangan dan pembangunan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini yang dimaksud dengan:

1. Batas usia pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia dimana seorang Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat DP3 adalah penilaian yang mencerminkan pertimbangan obyektif terhadap unsur-unsur pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
3. Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat MPP adalah periode dimana PNS yang mengajukan permohonan bebas tugas dapat dibebastugaskan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun dan selama menjalani MPP, PNS yang bersangkutan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) BUP Pegawai Negeri Sipil (BUP PNS) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) BUP PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor jenjang Madya dan Utama, dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Setiap Perpanjangan BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB II

SYARAT DAN MEKANISME PERPANJANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap perpanjangan BUP ditetapkan dengan keputusan Kepala BPKP setelah melalui proses penilaian oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
- (2) Penilaian Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain rekomendasi pimpinan unit kerja, DP3 atau hasil penilaian prestasi kerja PNS, data hukuman

- 5 -

disiplin pegawai dan/atau hukuman pidana yang pernah dijatuhkan, dan surat keterangan tim penguji kesehatan dari rumah sakit pemerintah.

- (3) Rekomendasi pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan melibatkan penilaian atasan langsung, rekan kerja dan bawahan yang bersangkutan.
- (4) Bahan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan disiapkan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 4

- (1) Perpanjangan BUP Pejabat Fungsional Auditor jenjang Madya dan Utama yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi/lembaga di luar BPKP, ditetapkan berdasarkan permohonan dan rekomendasi pimpinan instansi/lembaga tempat PNS dipekerjakan/diperbantukan.
- (2) Berdasarkan permohonan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKP dapat memperpanjang BUP PNS setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
- (3) Keputusan perpanjangan BUP ditetapkan oleh Kepala BPKP dan disampaikan kepada pimpinan instansi/lembaga tempat PNS dipekerjakan/diperbantukan.

Pasal 5

- (1) Perpanjangan BUP dilakukan melalui pemberitahuan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi kepada Pejabat Fungsional Auditor jenjang Madya dan Utama selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum yang bersangkutan memasuki BUP atau berakhirnya perpanjangan BUP.
- (2) Pejabat Fungsional Auditor jenjang Madya dan Utama yang tidak mendapatkan perpanjangan BUP, akan mengakhiri tugasnya sebagai PNS sesuai BUP atau berakhirnya perpanjangan BUP.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan terhadap Pejabat Fungsional Auditor jenjang Madya dan Utama yang kelahirannya

bulan April sampai dengan Desember 1956.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, Pejabat Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perpanjangan BUP selama 1 (satu) tahun dan perpanjangan berikutnya mengikuti syarat dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (3) Pejabat Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mengajukan MPP dan telah terbit surat keputusan MPP, tidak diberikan perpanjangan BUP.
- (4) Pejabat Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan dan/atau telah diterima, dengan terlebih dahulu dilakukan konfirmasi kesediaan, keputusan pemberhentian dan/atau kenaikan pangkat pengabdianya akan ditinjau kembali dengan ketentuan apabila telah menerima tunjangan hari tua dan/atau uang pensiun, bersedia mengembalikannya kepada PT Taspen (Persero) yang dibuktikan dengan bukti pengembalian.
- (5) Jawaban atas konfirmasi kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis.
- (6) Pejabat Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak bersedia diperpanjang batas usia pensiunnya, akan mengakhiri tugasnya sebagai pegawai negeri sipil pada usia 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Mei 2012

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

MARDIASMO